
AKSELERASI LEGALITAS UMKM KABUPATEN BUNGO MELALUI PENDAMPINGAN PENDAFTARAN NIB DAN SERTIFIKASI HALAL BERBASIS OSS RBA

Vivi Yosefri Yanti¹, Silfia Indriyani², Satrio Pinandito³, Naila Annas⁴, Sofi Anzeli⁵, Risti Afriyani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Bisnis Digital / Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Muara Bungo, Indonesia

¹viviummuba@gmail.com, ²indiriyanisilfia@gmail.com, ³ditopinandito312@gmail.com,

⁴nailaanans986@gmail.com, ⁵Sopianzeli@gamail.com, ⁶afriyani.risti96@gmail.com

E-Mail Korespondensi : viviummuba@gmail.com

Abstrak

Rendahnya tingkat legalitas usaha masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses pasar, rendahnya kepercayaan konsumen, serta minimnya peluang UMKM untuk memperoleh dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha melalui pendampingan pendaftaran NIB dan fasilitasi sertifikasi halal berbasis sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Kabupaten Bungo. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi tahapan persiapan, sosialisasi, serta pendampingan teknis secara langsung dan partisipatif kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB dan pengajuan sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta bertambahnya jumlah UMKM yang berhasil memiliki NIB dan mengajukan sertifikasi halal. Pendampingan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing, keberlanjutan, dan kemandirian UMKM di Kabupaten Bungo.

Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha; OSS RBA; Pendampingan; Sertifikasi Halal; UMKM

Abstract

The low level of business legality is still the main problem faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), especially in the ownership of Business Identification Numbers (NIB) and halal certification. This condition has an impact on limited market access, low consumer confidence, and lack of opportunities for MSMEs to obtain support from the government and financial institutions. This community service activity aims to increase the understanding and ability of MSME actors in obtaining business legality through NIB registration assistance and facilitation of halal certification based on the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) system in Bungo Regency. The method of implementing activities includes the stages of preparation, socialization, and technical assistance directly and participatively to MSME actors in the process of registering for NIB and submitting halal certification. The results of the activity show an increase in the understanding of MSME actors regarding the importance of business legality and an increase in the number of MSMEs that have succeeded in having a NIB and applying for halal certification. This assistance is expected to encourage the increase of competitiveness, sustainability, and independence of MSMEs in Bungo Regency.

Keywords: Business Identification Number; Halal Certification; Mentoring; MSMEs; OSS RBA

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional karena berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, keberadaan UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat legalitas usaha

yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal menjadi aspek penting yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum dan prasyarat untuk memperoleh berbagai fasilitas pemerintah, akses pembiayaan, serta kepercayaan konsumen (Septiyah et al., 2024).

NIB merupakan dokumen legal yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan menjadi bukti bahwa suatu usaha telah terdaftar secara resmi di pemerintah. Kepemilikan NIB memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam hal perluasan pasar dan peningkatan daya saing produk. Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha serta mempercepat proses pendaftaran yang sebelumnya dianggap rumit dan sulit (Muhammad Rafli Asrofi, 2025). Selain itu, pendampingan berbasis OSS juga terbukti efektif dalam memberikan pengalaman langsung kepada pelaku UMKM untuk mengelola administrasi usahanya secara mandiri (Alfia et al., 2024).

Di samping legalitas usaha, sertifikasi halal juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, khususnya di wilayah dengan mayoritas penduduk muslim. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, kebersihan, dan keamanan produk yang dihasilkan. Beberapa hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB yang disertai dengan sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal mampu mendorong peningkatan pemasaran produk UMKM serta memperluas jangkauan pasar, baik secara lokal maupun nasional (Fenia Apriliya et al., 2023). Dengan adanya sertifikasi halal, produk UMKM menjadi lebih kompetitif dan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar yang lebih luas.

Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terkait prosedur pendaftaran NIB dan sertifikasi halal, terutama dalam penggunaan sistem OSS dan pemenuhan persyaratan administrasi. Keterbatasan ini menyebabkan sebagian UMKM belum memiliki legalitas usaha yang lengkap, sehingga berpotensi menghambat perkembangan usaha mereka. Pemberdayaan UMKM melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan terbukti dapat meningkatkan wawasan pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dan standar produk, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan manfaat jangka panjang yang diperoleh dari kepemilikan NIB dan sertifikasi halal (Solichah et al., 2025). Meskipun demikian, masih diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk mengatasi kendala teknis yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran (Sah et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bungo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, memberikan pendampingan teknis dalam penggunaan sistem OSS RBA, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi selama proses pendaftaran. Melalui kegiatan pendampingan yang terstruktur dan partisipatif, diharapkan pelaku UMKM dapat memiliki legalitas usaha yang lengkap, meningkatkan daya saing produk, serta mendorong keberlanjutan dan kemandirian usaha mereka di masa depan (Purnama et al., 2025).

Selain itu, kondisi empiris UMKM di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan kegiatan usahanya secara sederhana dengan pengelolaan administrasi yang belum tertata dengan baik. Banyak UMKM yang beroperasi berdasarkan pengalaman dan kebiasaan turun-temurun tanpa didukung dokumen legal formal, sehingga legalitas usaha belum dianggap sebagai kebutuhan utama. Padahal, dalam konteks kebijakan pemerintah dan persaingan pasar yang semakin terbuka, kepemilikan legalitas usaha menjadi syarat penting bagi UMKM untuk dapat mengakses berbagai program pemberdayaan, kemitraan usaha, serta fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah disiapkan pemerintah dengan tingkat kesiapan dan pemahaman pelaku UMKM di tingkat lokal.

Di sisi lain, penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sebagai sarana utama pendaftaran NIB dan perizinan usaha berbasis risiko masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memahami alur pendaftaran, pengisian data usaha, serta pemenuhan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Keterbatasan literasi digital, minimnya pendampingan teknis, serta kekhawatiran melakukan kesalahan dalam proses pendaftaran menjadi faktor yang menyebabkan pelaku UMKM enggan atau menunda pengurusan legalitas usahanya. Oleh karena itu, kehadiran pendampingan yang bersifat langsung dan partisipatif menjadi sangat penting untuk membantu pelaku UMKM memahami dan memanfaatkan sistem OSS RBA secara optimal.

Lebih lanjut, pendampingan pendaftaran NIB yang diintegrasikan dengan fasilitasi sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya standar kualitas dan kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk, khususnya bagi UMKM di daerah dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga mampu memperluas peluang pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan output berupa dokumen legal, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan usaha UMKM di Kabupaten Bungo.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Karakteristik UMKM Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan pendampingan langsung untuk meningkatkan legalitas usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) serta fasilitasi sertifikasi halal berbasis sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan SIHALAL. Pendekatan ini memungkinkan pelaku UMKM terlibat secara aktif sejak tahap awal hingga akhir kegiatan, sehingga proses pengurusan legalitas usaha dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

UMKM sasaran merupakan pelaku usaha yang berlokasi di Kabupaten Bungo dan bergerak pada sektor makanan dan minuman. Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, sebagian besar pelaku UMKM tersebut belum memiliki NIB atau belum melengkapi legalitas usaha, khususnya terkait sertifikasi halal. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya upaya pendampingan yang terarah untuk membantu pelaku UMKM memahami serta memenuhi persyaratan legalitas usaha.

Karakteristik UMKM sasaran meliputi jenis usaha, kepemilikan legalitas sebelum pendampingan, serta kebutuhan pendampingan yang berbeda-beda pada setiap pelaku usaha. Data karakteristik UMKM tersebut digunakan sebagai dasar dalam merancang bentuk dan tahapan pendampingan agar sesuai dengan kondisi riil pelaku UMKM di lapangan.

Tabel 1. Profil UMKM Sasaran Kegiatan Pengabdian


Nama Pelaku UMKM	Jenis Usaha/Produk	Status Legalitas Sebelum Pendampingan
Ramadhani	Kue Kering	Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal
Mirnalya Naibaho	Salad Sayur	Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal
Wiwit Merya Siska	Cake & Cookies	Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal
Muhammad Firdaus	Cake & Sarabi	Penambahan Produk pada NIB
Zuhanni	Industri Produk Makanan Lainnya	Penambahan Produk pada NIB

2.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan saling berkesinambungan, meliputi tahap sosialisasi, pendampingan teknis, serta evaluasi dan monitoring. Tahapan pelaksanaan kegiatan secara ringkas disajikan pada **Tabel 2**, sedangkan alur pendampingan legalitas UMKM digambarkan pada **Gambar 1**.

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahap Kegiatan	Uraian Singkat Kegiatan	Output
Sosialisasi Legalitas UMKM	Penyampaian materi NIB dan sertifikasi halal.	Pemahaman UMKM
Pendampingan NIB (OSS RBA)	Pendampingan pendaftaran dan pembaruan data OSS RBA.	NIB terdaftar
Pendampingan Sertifikasi Halal	Pendampingan pengajuan sertifikasi halal via SIHALAL.	Pengajuan halal
Evaluasi dan Monitoring	Evaluasi hasil pendamping	Data evaluasi



Gambar 1. Roadmap Pendampingan Legalitas UMKM Kabupaten Bungo

a. Sosialisasi Legalitas Usaha UMKM

Tahap awal kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Materi sosialisasi meliputi pemahaman tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), manfaat legalitas usaha, serta gambaran umum proses sertifikasi halal. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap peran legalitas usaha sebagai dasar perlindungan hukum, peningkatan kepercayaan konsumen, serta kemudahan akses terhadap berbagai program pemerintah dan lembaga pendukung usaha.

b. Pendampingan Pendaftaran NIB melalui OSS RBA

Tahap selanjutnya adalah pendampingan teknis pendaftaran dan pembaruan data usaha melalui sistem OSS RBA. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan bimbingan langsung kepada pelaku UMKM dalam proses pembuatan akun OSS, pengisian data identitas pelaku usaha, penginputan informasi usaha, serta pemilihan klasifikasi usaha yang sesuai. Pendampingan dilakukan secara langsung dan bertahap untuk meminimalkan kesalahan pengisian data dan membantu pelaku UMKM mengatasi kendala teknis yang muncul selama proses pendaftaran NIB.

c. Pendampingan Sertifikasi Halal melalui SIHALAL

Selain pendampingan pendaftaran NIB, kegiatan ini juga mencakup pendampingan pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Pendampingan dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai persyaratan sertifikasi halal, prosedur pengajuan, serta pengunggahan dokumen pendukung yang diperlukan. Melalui pendampingan ini, pelaku UMKM diharapkan mampu memahami tahapan sertifikasi halal dan mempersiapkan dokumen secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Evaluasi dan Monitoring

Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi dan monitoring terhadap hasil pendampingan yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan, seperti jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB dan melakukan pengajuan sertifikasi halal. Monitoring dilakukan untuk memastikan keberlanjutan proses legalisasi usaha serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM. Hasil evaluasi dan monitoring digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kegiatan pendampingan pada tahap selanjutnya.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perubahan Kondisi Legalitas UMKM Setelah Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap kondisi legalitas UMKM sasaran. Sebelum pendampingan dilakukan, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki NIB dan menjalankan kegiatan usaha secara informal, sehingga akses terhadap program pembinaan, pembiayaan, serta dukungan pengembangan usaha masih terbatas.

Setelah pendampingan dilaksanakan secara langsung dan partisipatif, UMKM sasaran mengalami peningkatan status legalitas usaha. UMKM yang sebelumnya belum memiliki NIB berhasil memperoleh NIB baru, sementara UMKM yang telah terdaftar mampu melakukan pembaharuan dan penyesuaian data usaha, khususnya pada aspek kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Perubahan kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan teknis berperan penting dalam membantu UMKM memahami prosedur perizinan serta mempercepat proses legalisasi usaha melalui sistem OSS (Putri et al., 2024).

Selain perubahan administratif, pendampingan juga berdampak pada peningkatan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi pengembangan dan keberlanjutan bisnis. Pemanfaatan OSS RBA mendorong pelaku UMKM untuk memandang legalitas usaha tidak

hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kredibilitas dan kesiapan usaha menghadapi persaingan pasar (Elyshia et al., 2026).

Perbandingan kondisi UMKM sebelum dan sesudah pendampingan pendaftaran NIB disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Perbandingan Kondisi UMKM Sebelum dan Sesudah Pendampingan Pendaftaran NIB

Aspek	Sebelum	Sesudah
NIB	Tidak ada	Ada / verifikasi
Pemahaman legalitas	Rendah	Tinggi
OSS RBA	Tidak paham	Paham
KBLI	Tidak sesuai	Sesuai
Legalitas usaha	Informal	Formal

3.2 Peningkatan Pemahaman dan Literasi UMKM terhadap OSS RBA

Pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) tidak hanya berimplikasi pada pemenuhan aspek legalitas usaha, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan literasi pelaku UMKM terhadap sistem perizinan usaha berbasis digital. Melalui keterlibatan langsung dalam proses pendampingan, pelaku UMKM memperoleh pengalaman praktis dalam memahami alur, persyaratan, serta mekanisme kerja OSS RBA, yang sebelumnya dipersepsikan sebagai sistem yang kompleks dan sulit diakses.

Peningkatan literasi OSS RBA terlihat dari kemampuan pelaku UMKM dalam mengidentifikasi tahapan perizinan, menyesuaikan data usaha sesuai ketentuan, serta memahami fungsi OSS sebagai instrumen utama legalisasi usaha. Pendekatan pendampingan yang bersifat edukatif dan partisipatif memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk belajar secara langsung melalui praktik, sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung lebih efektif dibandingkan dengan sosialisasi satu arah. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian yang menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan hukum berbasis OSS mampu meningkatkan pemahaman UMKM terhadap prosedur perizinan serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha (Dany & Arif, 2025)

Selain meningkatkan pemahaman teknis, pendampingan OSS RBA juga berperan dalam membangun kepercayaan diri pelaku UMKM untuk mengelola aspek legalitas usahanya secara mandiri. Kemampuan tersebut menjadi modal penting bagi UMKM dalam menghadapi dinamika regulasi dan tuntutan administrasi usaha yang semakin berbasis digital. Hal ini memperkuat temuan Rini & Jejen (2024) yang menyatakan bahwa pendampingan dan pelatihan OSS RBA tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap sistem perizinan, tetapi juga mendorong kemandirian UMKM dalam memanfaatkan layanan perizinan digital secara berkelanjutan.

3.3 Proses Verifikasi Produk UMKM dalam Sertifikasi Halal

Proses verifikasi produk merupakan tahapan krusial dalam rangkaian sertifikasi halal bagi UMKM, karena berfungsi memastikan kesesuaian bahan, proses produksi, serta praktik pengolahan dengan ketentuan halal yang ditetapkan. Dalam kegiatan pendampingan ini, verifikasi produk dilakukan secara bertahap melalui identifikasi bahan baku, penelusuran sumber bahan, peninjauan proses produksi, serta pemeriksaan kebersihan dan pemisahan alat produksi. Pendekatan pendampingan yang sistematis membantu pelaku UMKM memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen, tetapi juga pada konsistensi penerapan prinsip halal dalam aktivitas produksi sehari-hari.

Pelaksanaan verifikasi produk juga melibatkan pendampingan teknis dalam penggunaan sistem SIHALAL sebagai media pengajuan sertifikasi. Pelaku UMKM dibimbing untuk mengunggah data produk, komposisi bahan, serta informasi proses produksi secara akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Tahapan ini menjadi sarana pembelajaran bagi UMKM untuk mengenali titik-titik kritis kehalalan produk dan memperbaiki praktik produksi yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dalam proses verifikasi mendorong pelaku UMKM lebih teliti dan bertanggung jawab dalam menjaga standar kehalalan produknya.

Temuan tersebut sejalan dengan Ismanto et al., (2024) yang menegaskan bahwa pendampingan sertifikasi halal berperan penting dalam membantu UMKM memahami tahapan verifikasi produk secara komprehensif, mulai dari persiapan hingga pengajuan sertifikasi, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, implementasi verifikasi produk yang disertai pendampingan juga berkontribusi pada peningkatan kesiapan UMKM dalam memenuhi standar halal yang ditetapkan lembaga berwenang, sebagaimana ditunjukkan oleh Elyshia et al., (2026) dalam konteks implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM.

Gambaran proses verifikasi produk UMKM sebagai bagian dari tahapan sertifikasi halal disajikan pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Dokumentasi Verifikasi Produk UMKM sebagai Bagian dari Proses Sertifikasi Halal

3.4 Dampak Pendampingan terhadap Daya Saing dan Keberlanjutan UMKM

Pendampingan pendaftaran legalitas usaha dan fasilitasi sertifikasi halal memberikan dampak yang strategis terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan UMKM. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemenuhan aspek sertifikasi halal memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem usaha formal, sehingga pelaku usaha memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menjalin kemitraan, mengakses program pemberdayaan, serta memperluas jangkauan pasar. Legalitas usaha tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen pendukung profesionalisme dan keberlanjutan usaha.

Dari sisi daya saing, pendampingan yang terintegrasi mendorong peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang meningkatkan persepsi kualitas dan keamanan produk, sehingga UMKM memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Elyshia et al., (2026) yang menegaskan bahwa optimalisasi legalitas usaha melalui pendampingan berkontribusi pada peningkatan kredibilitas dan keberlanjutan UMKM dalam jangka menengah dan panjang.

Lebih lanjut, keberlanjutan UMKM juga tercermin dari meningkatnya kesiapan pelaku usaha dalam mengelola aspek legal dan standar produk secara mandiri. Pendampingan sertifikasi halal tidak hanya menghasilkan output berupa dokumen, tetapi juga membangun kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya menjaga konsistensi mutu dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Sertifikasi halal berperan dalam meningkatkan akses pasar dan daya saing UMKM secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan usaha di tengah dinamika persaingan pasar (Suib et al., 2025).

3.5 Tantangan dan Pembelajaran dalam Pendampingan UMKM

Pelaksanaan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal menghadapi sejumlah tantangan yang terutama berkaitan dengan kesiapan awal pelaku UMKM. Keterbatasan pemahaman terhadap alur administrasi, kelengkapan dokumen, serta standar proses produk menjadi kendala yang memerlukan pendekatan pendampingan bertahap dan kontekstual. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pendampingan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif dalam membangun kesadaran kepatuhan dan ketertiban usaha.

Selain aspek administratif, tantangan lain muncul pada literasi digital UMKM dalam mengoperasikan sistem berbasis daring seperti OSS dan SIHALAL. Perbedaan tingkat kemampuan teknologi menuntut strategi pendampingan yang adaptif agar proses pengajuan dapat berjalan efektif tanpa menghambat partisipasi pelaku usaha. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas digital sebagai bagian dari keberhasilan program pendampingan UMKM (Handayati et al., 2024).

Di sisi lain, proses pendampingan memberikan pembelajaran penting bagi UMKM maupun tim pelaksana, khususnya terkait perlunya integrasi antara bimbingan teknis, pendampingan intensif, dan komunikasi yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut terbukti membantu UMKM memahami tahapan sertifikasi halal secara lebih komprehensif serta mengurangi hambatan dalam pemenuhan persyaratan, sebagaimana diungkapkan dalam studi pendampingan sertifikasi halal UMKM (Karim, 2024; Nofandi & Khalikin, 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan fasilitasi sertifikasi halal berbasis OSS RBA dan SIHALAL di Kabupaten Bungo terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha, serta mendorong peningkatan jumlah UMKM yang memiliki NIB dan mengajukan sertifikasi halal. Pendampingan ini tidak hanya membantu pemenuhan aspek administratif, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan daya saing, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan usaha UMKM.

4.2 Saran

Kegiatan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terprogram dengan cakupan peserta yang lebih luas, khususnya bagi UMKM yang masih memiliki keterbatasan pemahaman administrasi dan literasi digital. Pendampingan tidak hanya difokuskan pada proses pendaftaran NIB dan pengajuan sertifikasi halal, tetapi juga pada pembinaan lanjutan terkait pengelolaan data usaha, penyesuaian KBLI, serta penerapan standar kehalalan produk secara konsisten. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga terkait agar pendampingan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Muara Bungo yang telah memberikan dukungan

dan pendanaan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada para relawan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bungo Baru, Muara Bungo, yang telah berpartisipasi secara aktif, kooperatif, dan terbuka selama proses pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan fasilitasi sertifikasi halal. Terakhir, terima kasih disampaikan kepada seluruh tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muara Bungo Semester 3 yang telah bekerja sama, berkontribusi, dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia et al. (2024). *PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DI DESA KEDUNGBENDO MELALUI OSS*. 3(1), 88–92. <https://doi.org/10.47776/praxis.v3i1.1086>
- Dany, B. E., & Arif, Z. (2025). *Edukasi dan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMKM Terkait Legalitas Usaha di Kecamatan Medan Denai*. 2(1), 87–93.
- Elyshia et al. (2026). *Optimalisasi Legalitas Usaha untuk Meningkatkan Keberlanjutan UMKM Studi Pendampingan di Warung Teras Kuning, Gading Serpong*. 2(3), 1–12.
- Fenia Apriliya, Prima Audia Daniel, M. (2023). *PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB DAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK MENINGKATKAN PEMASARAN UMKM DI DESA SANGGUNG*. 1(2), 57–66. <https://doi.org/10.53978/jaum.v1i2.436>
- Handayati, R., Rozaq, A. S., Nur, F., Dwi, M. Z., & Ubaidillah, M. M. (2024). *Challenges and Solutions in the Implementation of Digital Technology in MSMEs : Perspectives from Entrepreneurs and Consumers*. 2(2), 244–251. <https://doi.org/10.61100/tacit.v2i2.211>
- Ismanto, K., Afroni, A., & Kamaludin, I. (2024). *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di " Kampung Tahu " Pekalongan Indonesia*. 4(1), 8–16. <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v4i1.3116>
- Karim, D. A. (2024). *Upaya Pengembangan UMKM Melalui Penyuluhan Legalitas Usaha Sertifikasi Halal dan Pemasaran Digital Pada Usaha Keripik Singkong dan Pisang Efforts to Develop SMEs Through Business Legality Counseling , Halal Certification , and Digital Marketing for Cassava and Banana Chips Enterprises*. 4(3), 341–348. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i3.15998> <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i3.15998>
- Muhammad Rafli Asrofi, S. (2025). *Pembuatan NIB pada UMKM Warkop Si Doel sebagai Upaya Pengembangan Legalitas Usaha*. 6(2), 2967–2972.
- Nofandi, R. A., & Khalikin, A. (2025). *BARRIERS TO HALAL CERTIFICATION AMONG MICRO , SMALL , AND MEDIUM ENTERPRISES IN MAKASSAR : FINANCIAL , DIGITAL , AND GOVERNANCE*. 25(2). <https://doi.org/10.3390/su14042152.2>
- Purnama, R., Anggoro, T., Mulyatin, T. C., Hadiani, D., & Nurjanah, D. S. (2025). *Peningkatan UMKM melalui Pendampingan dalam Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Produk*. 5. <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v5i3.8455>
- Putri, K. E., Safitri, S. D., Yuniyanto, A. D., & Ilhama, N. (2024). *Pendampingan Dokumen Legalitas Usaha Melalui OSS Pada UMKM Smoothies Mluber*. 1(2), 77–80. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.120>
-

- Rini, H., & Jejen, J. (2024). *Assistance for SMEs in Obtaining Business Legality through OSS RBA in Cimahi City West Java 85) Assistance for SMEs in Obtaining Business Legality through OSS RBA in Cimahi City West Java , Mulyeni , S ., Rini H ., Nastiti R . S ., Jejen J ., Herlina.* 84–89. <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.1261>
- Sah, I. N., Roshida, I. N., & Ilhama, N. (2025). *Pendampingan Pendaftaran Legalitas NIB Pada UMKM “ Ngemil Yuk ” Melalui Sistem Online Single Submission (OSS).* 2(2), 46–48. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.228>
- Septiyah, A., Safira, A. N., Mardiansyah, N., & Ilhama, N. (2024). *Pendampingan UMKM Bakso Campur dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo Melalui OSS.* 1(2), 81–84. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.122>
- Solichah, M., Laili, I., Rohimah, N., Masyitho, S. Y., & Rosya, S. (2025). *Pemberdayaan UMKM melalui Sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal di Desa Bendungan.* 3(2), 59–69. <https://doi.org/10.59996/irajagaddhita.v3i2.822>
- Suib, M. S., Muhaimin, R., & Jasuli, M. (2025). *The Impact of Halal Certification on MSMEs : Improving Business Legality and Market Access.* 01(02), 36–43.